



PUTUSAN

Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yeni Juliawati als Yeni binti Een Suntana**
Tempat lahir : Pasir Pangaraian
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 30 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perumahan Puri Indah Kualu
Gang Dafodio Blok R 7 Nomor 56 Kelurahan Tarai
Bangun Kecamatan Tambang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Weny Friaty, S.H., Yelly Handayani, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Gita Melanika, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., dan Sefianus Zai, S.H., M.H., para Advokat di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru, berkantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 285/SK/Pid/2022/PN Pbr tertanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YENI JULIAWATI Als YENI Binti EEN SUNTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENI JULIAWATI Als YENI Binti EEN SUNTANA** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yeni Juliwati tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Yeni Juliwati tertanggal 14 Juni 2022.
 - 7 (tujuh) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) barang dagang OT_SKA-Pekanbaru dan daftar kerugian barang dagang optic Tunggal OT_SKA tertanggal 14 Juni 2022.
 - 15 (lima belas) lembar print out faktur bodong.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Fredy Setyawan.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Muhammad Asy'ari.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Yeni Juliawati.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Fredy Setyawan sebagai karyawan tetap tertanggal 30 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 05 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Yeni Juliawati, Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 01 Juli 2021.
- 20 (dua puluh) pcs lensa merek Zeiss.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Asy'ari Als Ari Bin Razahibir.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan mohon putusan yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YENI JULIAWATI Als YENI Binti EEN SUNTANA**, antara bulan Desember tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun antara 2021 sampai 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 sampai 2022 bertempat di PT.Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



mengadili telah "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YENI JULIAWATI Als YENI Binti EEN SUNTANA bekerja di PT.Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru sebagai Sales Konsultan dengan gaji perbulannya sebesar Rp.3.079.700.- (Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan mata dan melakukan penjualan kaca mata.
- Bahwa PT.Optik Tunggal Sempurna adalah cabang dari perusahaan PT.Optik Tunggal Sempurna yang bergerak dalam bidang Optik.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bertempat di PT Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan T. Tambusai Pekanbaru dilakukan audit internal dari pusat setelah adanya penurunan omset penjualan berdasarkan laporan penjualan harian dimana audit internal tersebut dilakukan oleh Saksi BENNY GINTING Als BENNY selaku Manager PT.Optik Tunggal Sempurna Area Suatera bersama dengan Saksi LAURENTIUS BRYAN LARISSA Als LAURENT selaku Supervisor Internal Audit dan Saksi VINCENSIUS ADITYA Als VINCEN selaku bagian dari internal audit. Kemudian setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya selisih barang yang ada di system dan fisik di toko berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp 261.967.500 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) terhadap penjualan yang dilakukan masing-masing karyawan Toko PT.Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yaitu Saksi FREDY SETYAWAN Als FREDY Bin IMRON (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya senilai itu, Saksi MUHAMMAD AL ASY' ARY (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.67.750.000.- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu, dan Terdakwa YENI JULIAWATI sebesar Rp.37.450.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu, dengan rincian yakni sebagai berikut:



No.	SUNGLASS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	AGNES B ; AB 30011 (EDITH) ; C03 (BEIGE) - 51	1	3.250.000	Rp3.250.000
2	ANA HICKMANN ; AH 3156 ; 01B (GOLD) - 58	1	2.100.000	Rp2.100.000
3	ANA HICKMANN ; AH 9221I ; G22 (DEMI) - 54	1	1.950.000	Rp1.950.000
4	ANA HICKMANN ; AH 9224I ; G22 (DEMI) - 53	1	1.950.000	Rp1.950.000
5	ANA HICKMANN ; AH 9232I ; G21 (DEMI) - 54	1	2.350.000	Rp2.350.000
6	ANA HICKMANN ; AH 9233I ; G22 (DEMI) - 54	1	2.100.000	Rp2.100.000
7	BONIA ; BE70004S ; C2 (DEMI-PZ) - 55	1	2.100.000	Rp2.100.000
8	BONIA ; BE70011S ; C2 (BRN-PZ) - 55	1	2.000.000	Rp2.000.000
9	BURBERRYS ; BE 4280F ; 37731W (BLK/CLR LENS) - 50	1	4.200.000	Rp4.200.000
10	GIANFRANCO FERRE ; GFF 1172 ; 001-I (DARKGUN) - 56	1	2.350.000	Rp2.350.000
11	GUCCI ; GG0646S (GCP) ; 003 (GLD/PURLENS) - 60	1	7.200.000	Rp7.200.000
12	GUCCI ; GG0687S (GCP) ; 002 (BLK) - 57	1	6.100.000	Rp6.100.000
13	IC! BERLIN ; GRAZYNA EAST (PS) ; TEAK - 60 WG	1	3.000.000	Rp3.000.000
14	IC! BERLIN ; JAZZ M ; SHINY BRONZE - 61	1	5.850.000	Rp5.850.000
15	IC! BERLIN ; STEVE B ; BLACK - 58	1	5.850.000	Rp5.850.000
16	JAGUAR ; 37571 ; 6000 (BLKGD) - 54	1	3.100.000	Rp3.100.000
17	JAGUAR ; 37572 ; 6100 (GUNGY) - 56	1	3.600.000	Rp3.600.000
18	JAGUAR ; 37581 ; 4614 (GUN) - 56	1	4.100.000	Rp4.100.000
19	JAGUAR ; 39722 ; 6101 (MBLK) PZ - 63	1	3.650.000	Rp3.650.000
20	LEVIS ; LS91091Z (MS) ; C13P (GLD-MB/PZ) - 61 WG	1	1.000.000	Rp1.000.000
21	LEVIS ; LS91097 ; C03P (GOLD) - 58	1	2.150.000	Rp2.150.000
22	MARIUS MOREL ; 60026M ; NG03 (SBLK) PZ - 54	1	5.150.000	Rp5.150.000
23	NEW BALANCE ; NB 1062 ; C03P (GUN-PZ) - 60	1	2.150.000	Rp2.150.000
24	NEW BALANCE ; NB 1062 (MS) ; C02P (SIL-PZ) - 60 WG	1	1.100.000	Rp1.100.000
25	OAKLEY ; OO9271 - FLAK 2.0 (A) ; 42 (STEEL/PRIZM JADE LENS)	1	3.700.000	Rp3.700.000
26	RAYBAN ; RB 3574N ; 90351U - 59	1	4.250.000	Rp4.250.000
27	RAYBAN ; RB 4303 ; 601/8G - 57	1	3.550.000	Rp3.550.000
28	RAYBAN ; RB 4440NF ; 6358W0 (GRN) - 00	1	4.000.000	Rp4.000.000
29	SCALI ; 6015 ; C01 (GLD) - 52	1	1.500.000	Rp1.500.000
30	SCALI ; 6024 ; C01 (BRN) - 60	1	1.600.000	Rp1.600.000
31	SCALI ; 7008 ; C03 (BRN) - 62	1	1.550.000	Rp1.550.000
32	SCALI ; 7010 ; C01 (GUN) - 60	1	1.500.000	Rp1.500.000
33	SCALI ; 7012 ; C02 (BLK) - 61	1	1.600.000	Rp1.600.000
34	SCALI ; 7014 ; C02 (GUN/BRN LENS) - 55	1	1.600.000	Rp1.600.000



35	SPYDER ; PILOT 2 ; 3S000 (BLK) PZ - 00	1	1.200.000	Rp1.200.000
36	TAG HEUER ; 9222 (PS) ; 101 (BLK) - 69 WG	1	2.450.000	Rp2.450.000
37	TAG HEUER ; 9302 (PS) ; 104 - 63 WG	1	3.200.000	Rp3.200.000
38	VEDI VERO ; VE 2090 ; BLK - 55	1	3.750.000	Rp3.750.000
39	VOGUE ; VO 4141S ; 50757A (RED) - 58	1	2.250.000	Rp2.250.000
TOTAL KERUGIAN SUNGLASS		39		Rp116.050.000

No.	FRAME	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	AGNES B ; AB47012 ; C02 (BLUE) - 49	1	2.950.000	Rp2.950.000
2	AGNES B ; AB47021 ; C01 (BLK) - 51	1	3.000.000	Rp3.000.000
3	AGNES B ; AB60010 ; C03 (DEMI) - 50	1	2.000.000	Rp2.000.000
4	AGNES B ; AB60032 ; C01 (BLK) - 48	1	2.600.000	Rp2.600.000
5	AGNES B ; AB60032 ; C02 (PNK) - 48	1	2.600.000	Rp2.600.000
6	ANA HICKMANN ; AH 1317 ; 01A (GLD) - 53	1	2.200.000	Rp2.200.000
7	ANA HICKMANN ; AH6358IN ; H01 (BUR) - 50	1	1.950.000	Rp1.950.000
8	BLACK FIN ; BF 721 (FF) ; 203(RED) - 54 WG	1	4.050.000	Rp4.050.000
9	BONIA ; BE30008P ; C4 (BRN) - 54	1	1.800.000	Rp1.800.000
10	BONIA ; BE30011P ; C1 (BLK) - 52	1	2.050.000	Rp2.050.000
11	BONIA ; BE30012P ; C1 (BLK) - 54	1	2.050.000	Rp2.050.000
12	BONIA ; BE30018P ; C3 (BUR/DARK WINE) - 53	1	2.050.000	Rp2.050.000
13	BONIA ; BE50009M ; C1 (BLACK) - 53	1	1.800.000	Rp1.800.000
14	EDGY ; 5044 ; C3 (BLK/BLUE) - 51	1	750.000	Rp750.000
15	EDGY ; 7009 ; C1 (BROWN-GOLD) - 55	1	900.000	Rp900.000
16	EDGY ; 9014 ; C2 (BLACK) - 52	1	800.000	Rp800.000
17	GIANFRANCO FERRE ; GFF0142 ; 006-I (BRNOR) - 54	1	2.200.000	Rp2.200.000
18	GINO FERRUZZI ; S708 - GF SPORT ; C1 (BLK/RED) - 54	1	950.000	Rp950.000
19	HUG'S ; 3121 ; C3 (RED) - 52	1	550.000	Rp550.000
20	HUG'S ; 92017 ; C2 (MBLK) - 48	1	550.000	Rp550.000
21	IC! BERLIN ; CHROMIUM ; BLACK TEAK - 56	1	7.600.000	Rp7.600.000
22	JAGUAR ; 31704 ; 6809 (BRN) - 50	1	3.550.000	Rp3.550.000
23	JAGUAR ; 36813 ; 6500 (GREY) - 52	1	3.300.000	Rp3.300.000
24	JAGUAR ; 36815 ; 3100 (BLKGRN) - 50	1	3.900.000	Rp3.900.000
25	JAGUAR ; 36824 ; 6501 (GREY) - 53	1	3.100.000	Rp3.100.000
26	LEVIS ; LS 60244ZA ; C01 (DEMI) - 53	1	1.500.000	Rp1.500.000
27	LEVIS ; LS03129Z ; C03 (DEMI) - 48	1	1.200.000	Rp1.200.000
28	LEVIS ; LS03130Z ; C01 (BLK) - 51	1	1.200.000	Rp1.200.000
29	LEVIS ; LS03133Z ; C03 (DEMI) - 54	1	1.200.000	Rp1.200.000
30	LEVIS ; LS07025 ; C03 (BRN) - 53	1	1.500.000	Rp1.500.000



31	METALLUX ; 1003 ; C1 (BLK) - 56	1	750.000	Rp750.000
32	METALLUX ; 1004 ; C2 (GUN) - 54	1	750.000	Rp750.000
33	NEW BALANCE ; NB05193 ; C04 (GUN) - 56	1	2.100.000	Rp2.100.000
34	NEW BALANCE ; NB05215X (NZ) ; C02 (BLKBLU) - 52	1	1.650.000	Rp1.650.000
35	NEW BALANCE ; NB09145 ; C01 (BLKRED) - 52	1	2.000.000	Rp2.000.000
36	NEW BALANCE ; NB09164 ; C02 (MBLK) - 58	1	1.750.000	Rp1.750.000
37	NEW BALANCE ; NB09224X ; C03 (GRY) - 51	1	1.750.000	Rp1.750.000
38	NEW BALANCE ; NB09234X (NZ) ; C01 (BLK) - 52	1	1.650.000	Rp1.650.000
39	NEW BALANCE ; NB09248X ; C02 (BLUE) - 54	1	1.750.000	Rp1.750.000
40	SCALI ; 6011 ; C2 (SHINY BLK) - 49	1	800.000	Rp800.000
41	SCALI ; 6041 ; C01 (SHINY BLK) - 55	1	1.000.000	Rp1.000.000
42	SPORT B ; ABS06020 ; C02 (GREY) - 52	1	1.800.000	Rp1.800.000
43	ST.DUPONT ; DP 0040 (RM) ; 01 - 54	1	3.350.000	Rp3.350.000
44	ST.DUPONT ; DP 0505(FF) ; 1 - 50	1	6.350.000	Rp6.350.000
45	T-CHARGE ; T1254T ; 02A (BLK) - 49	1	2.200.000	Rp2.200.000
46	VERSACE ; VE 1263 ; 1351 (MATT SIL) - 55	1	3.300.000	Rp3.300.000
47	VITTADINI ; 2106 ; C3 (BROWN) - 53	1	750.000	Rp750.000
48	VITTADINI ; 2108 ; C6 (BLACK) - 51	1	750.000	Rp750.000
49	VITTADINI ; 2109 ; C3 (BROWN) - 50	1	750.000	Rp750.000
50	VOGUE ; VO 5201D (PF) ; W656 (DEMI) - 53 WG	1	1.800.000	Rp1.800.000
51	WILLIAM MORRIS ; LN50225 ; C2 (BLACK) - 52	1	2.200.000	Rp2.200.000
52	WILLIAM MORRIS ; LN50242 ; C3 (PINK) - 50	1	2.300.000	Rp2.300.000
53	WILLIAM MORRIS ; LN50248 ; C2 (SIL) - 50	1	2.300.000	Rp2.300.000
	TOTAL KERUGIAN FRAME	53		Rp109.650.000

No.	LENSA	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 0.00 0.00	1	375.000	Rp375.000
2	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 0.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
3	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.25 -0.25	2	375.000	Rp750.000
4	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.25 -0.50	1	375.000	Rp375.000
5	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 0.00	1	375.000	Rp375.000
6	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 -0.25	1	375.000	Rp375.000
7	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 -0.50	1	375.000	Rp375.000
8	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.75 0.00	1	375.000	Rp375.000
9	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.00 0.00	1	375.000	Rp375.000



10	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.00 -0.50	1	375.000	Rp375.000
11	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.50 -0.50	1	375.000	Rp375.000
12	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.75 -0.50	1	375.000	Rp375.000
13	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
14	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.50 -0.25	2	375.000	Rp750.000
15	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.50 -1.00	1	375.000	Rp375.000
16	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.75 0.00	1	375.000	Rp375.000
17	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.75 -0.75	1	375.000	Rp375.000
18	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 3.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
19	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +1.50 0.00	2	375.000	Rp750.000
20	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +2.25 0.00	2	375.000	Rp750.000
21	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +2.50 0.00	2	375.000	Rp750.000
22	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +3.00 0.00	2	375.000	Rp750.000
23	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 0.00 -1.00	1	637.500	Rp637.500
24	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.25 -1.50	1	637.500	Rp637.500
25	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
26	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 -0.50	1	637.500	Rp637.500
27	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 -2.00	1	637.500	Rp637.500
28	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
29	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.25 0.00	1	637.500	Rp637.500
30	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.25 -1.00	1	637.500	Rp637.500
31	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
32	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 -0.50	1	637.500	Rp637.500
33	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 -1.50	1	637.500	Rp637.500
34	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.75 0.00	1	637.500	Rp637.500
35	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.75 -1.50	1	637.500	Rp637.500
36	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
37	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -0.25	1	637.500	Rp637.500
38	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -0.50	1	637.500	Rp637.500
39	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -1.75	1	637.500	Rp637.500
40	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 0.00	1	637.500	Rp637.500
41	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 -0.75	1	637.500	Rp637.500



42	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 -1.00	2	637.500	Rp1.275.000
43	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.50 0.00	1	637.500	Rp637.500
44	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
45	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 -0.75	1	637.500	Rp637.500
46	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 -1.50	1	637.500	Rp637.500
47	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -3.00 -1.50	1	637.500	Rp637.500
48	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 +1.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
49	FIN SV VISTY BLC 1.56 0.00 0,00	2	187.500	Rp375.000
	TOTAL KERUGIAN LENSA	63		Rp31.912.500

No.	SOFTLENS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	SCHON COMF CLEAR MONTHLY ; 86 - (-) ; 2.75	1	275.000	Rp275.000
2	EDGY COLOUR ; 86 - BROWN (-) ; 1.00	1	150.000	Rp150.000
3	EDGY COLOUR ; 86 - BROWN (-) ; 1.50	1	150.000	Rp150.000
4	AC DAY MOIST ASTIGMA ; 85 (-) ; - 0.50 ; C -2.25 ; 180	1	605.000	Rp605.000
5	AC DAY MOIST ASTIGMA ; 85 (N) ; PLANO ; C -2.25 ; 180	1	605.000	Rp605.000
	TOTAL KERUGIAN SOFTLENS	5		Rp1.785.000

No.	AKSESORIS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	COMPLETE BLINK CONTACT ; 10 ML	3	75.000	Rp225.000
2	LENS CLEANER ; TOL ; BLUE - 30 ML	1	45.000	Rp45.000
3	ZEISS ; LENS CLEANING WIPES ; 50PCS	1	140.000	Rp140.000
4	TALI KACA MATA ; SS-18618 ; BLUE	1	20.000	Rp20.000
5	EDGY READING GLASS ; PF - R001 +3.00 ; C1 - 49	1	275.000	Rp275.000
6	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +1.50 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
7	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +3.00 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
8	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +1.00 ; C2 - 51	1	275.000	Rp275.000
9	EDGY READING GLASS ; PF - R004 +1.25 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
10	EDGY READING GLASS ; PF - R004 +1.00 ; C2 - 51	1	275.000	Rp275.000
11	PROGEAR ; ANTI-FOG WIPE ; 30PCS	2	170.000	Rp340.000
12	NOSE PAD ; IC BERLIN TPE NOSEPADS ASIA ; TRANSPARENT	2	75.000	Rp150.000
	TOTAL KERUGIAN AKSESORIS	16		Rp2.570.000
	TOTAL KERUGIAN BARANG DAGANG	176		Rp261.967.500



- Bahwa prosedur melakukan transaksi dengan pelanggan dimana pada saat pelanggan datang ke toko dan memilih barang yang akan di beli setelah memastikan barang yang dibeli barulah pelanggan pembayaran dengan cara tunai atau transfer setelah dilakukan pembayaran tersangkapun menginput/ data konsumen kedalam komputer sesuai belanja setelah di input data tersebut tersangka pun menulis nota pembelian dan setelah di tulis pelanggan mendapatkan 1 lembar nota, sedangkan untuk 2 Nota lagi diserahkan ke toko yang mana 1 untuk pertinggal toko 1 nota untuk dikirim ke pusat/Jakarta.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika customer membeli barang dengan pembayaran secara tunai dari rentang waktu bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 secara berlanjut Terdakwa membuat nota/faktur pembelian. Namun nota yang Terdakwa gunakan bukan nota dari store melainkan nota yang Terdakwa buat sendiri. Kemudian uang pembayaran dari customer tersebut tidak Terdakwa setorkan ke system melainkan Terdakwa gunakan tanpa persetujuan manajemen pusat.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa YENI JULIAWATI Als YENI Binti EEN SUNTANA tersebut pihak PT.Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp.37.450.000.- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu dan total keseluruhan kerugian PT.Optik Tunggal Sempurna adalah sebesar Rp.261.967.500.- (dua ratus enam puluh satu Sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Benny Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa adapun perbuatan penggelapan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



- PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru;
- Bahwa adapun karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang melakukan penggelapan tersebut yakni Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati;
 - Bahwa adapun hubungan saksi dengan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru dimana saksi merupakan Manager PT. Optik Tunggal Area Sumatera, sedangkan ketika masing-masing Sdr. Fredy Setyawan dengan jabatan Store Manager, Sdr. Muhammah Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati selaku Staf Toko Optik;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manager Area Sumatera yakni contro operasional seluruh cabang yang berada di Sumatera, sedangkan Sdr. Fredy Setyawan dengan jabatan Store Manager yakni menjalankan seluruh operasional ditoko dan mengawasi pekerjaan staf ditoko, Sdr. Muhammah Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati selaku Staf Toko Optic bertugas sebagai Sales;
 - Bahwa adapun yang digelapkan yakni uang hasil penjualan ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru dengan jumlah total sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sendiri-sendiri namun dengan sepengetahuan yang lain, karena antara satu dengan yang lain memiliki hubungan kerja dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh salah satu jika tidak disetujui oleh yang lain terutama Manager toko sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa mereka tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dengan tidak memasukkan laporan penjualan kedalam sistem yang ada dan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh internal diketahui bahwa perbuatan dilakukan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammah Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati secara bergantian dikala sedang membutuhkan uang sesuai keperluan masing-masing;
 - Bahwa perbuatan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammah Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati diketahui setelah dilakukan audit internal dari pusat dan ditemukan selisih barang yang ada disistem dengan fisik yang ada ditoko yang berada di Mall SKA, dilakukan audit internal setelah adanya kecurigaan karena penurunan omset penjualan berdasarkan laporan penjualan harian dan setelah dilakukan audit internal ditemukan



- selisih dengan nilai kerugian Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan adanya selisih barang yang ada disistem dan fisik ditoko berdasarkan hasil audit internal, kemudian saksi selaku Area Manager dan team audit internal dari pusat memanggil Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati dan karyawan lain menanyakan hal tersebut dan ketika Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati mengakui perbuatan mereka telah melakukan perbuatan curang dengan tidak memasukkan uang hasil penjualan barang kesistem dan mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing tanpa seizin dari manajemen perusahaan sesuai dengan ketentuan;
 - Bahwa setelah Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Al Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati membuat pernyataan yang pada intinya mengakui perbuatan melakukan penggelapan uang hasil penjualan tersebut;
 - Bahwa Sdr. Fredy Setyawan sudah bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna sudah sejak 30 Januari 2012 dan upah terakhir sebesar Rp5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Muhammad Al Asy'ari sejak 21 April 2016 dengan upah terakhir sebesar Rp3.099.700,- (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan Terdakwa Yeni Juliawati sejak 5 Desember 2018 dengan upah terakhir sebesar Rp3.079.700,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Laurentius Bryan Larissa**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa adapun perbuatan penggelapan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru;



- Bahwa adapun karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang melakukan penggelapan tersebut yakni Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati;
- Bahwa adapun PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru merupakan cabang dari PT. Optik Tunggal Sempurna pusat di Jakarta dan saksi merupakan karyawan di PT. Optik Tunggal Sempurna pusat selaku Supervisor internal audit;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervisor audit internal yakni pemeriksaan barang datang sesuai dengan sistem dan fisik di cabang;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yakni uang hasil penjualan ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru dengan jumlah total Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dengan tidak memasukkan laporan penjualan kedalam sistem yang ada dan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh internal diketahui bahwa perbuatan dilakukan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati secara bergantian dikala sedang membutuhkan uang sesuai keperluan masing-masing;
- Bahwa Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati diketahui setelah dilakukan audit internal yang saksi lakukan bersama dengan teman lain yakni Sdr. Vincensius Aditya Solihin atas perintah manajemen pusat dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan selisih barang kurang yang ada disistem dengan fisik yang ada ditoko yang berada di Mall SKA dengan nilai sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan timnya melakukan audit internal ditemukan bahwa uang yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati adalah uang hasil penjualan barang Frame kacamata sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs senilai Rp109.650.000,- (seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sunglass sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs senilai Rp116.050.000,-



(seratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah), Softlens sebanyak 5 (lima) pcs senilai Rp1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Lensa sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs senilai Rp31.912.500,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Aksesoris sebanyak 16 (enam belas) pcs senilai Rp2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah ditemukan adanya selisih barang yang ada disistem dan fisik ditoko berdasarkan hasil audit internal yang kami lakukan, kemudian Manager Area memanggil Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati dan karyawan lain dan menanyakan perihal tersebut dan ketika pelaku mengakui perbuatan mereka telah melakukan perbuatan curang dimana barang yang dibeli oleh customer dicabang tidak membuat nota penjualan disistem dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan dan menggunakan tanda terima fiktif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Vincensius Als Vincen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut diduga dilakukan secara berulang-ulang oleh karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru;
- Bahwa adapun karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang melakukan penggelapan tersebut yakni Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati;
- Bahwa PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru adalah merupakan cabang dari PT. Optik Tunggal Sempurna pusat di Jakarta dan saksi merupakan karyawan di PT. Optik Tunggal Sempurna pusat selaku bagian dari internal audit;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yakni uang hasil penjualan barang ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA



- Pekanbaru dengan jumlah total sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dengan tidak memasukkan laporan penjualan kedalam sistem yang ada. Pelaku juga melakukan perbuatan curang untuk menutupi perbuatan mereka dengan memasukkan barang lain berupa lensa yang bukan merek dan produk perusahaan dengan maksud perbuatan mereka tidak diketahui saat dilakukan audit, yang melakukan perbuatan lain yakni dengan membuat seakan-akan ada barang yang dikirim ke store lain pada hal tidak ada agar perbuatan tidak diketahui saat dilakukan audit;
 - Bahwa perbuatan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati diketahui setelah dilakukan audit internal yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang lain yakni Sdr. Laurentius Bryan Larissa atas perintah manajemen pusat dan dari hasil audit yang kami lakukan ditemukan selisih barang kurang yang ada disistem dengan fisik barang yang ada ditoko yang berada di Mall SKA sejumlah Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa setelah melakukan audit internal ditemukan uang yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati adalah uang hasil penjualan barang berupa Frameacamata sebanyak 53 (lima puluh tiga) pcs senilai Rp109.650.000,- (seratus sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sunglass sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pcs senilai Rp116.050.000,- (seratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah), Softlens sebanyak 5 (lima) pcs senilai Rp1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Lensa sebanyak 63 (enam puluh tiga) pcs senilai Rp31.912.500,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Aksesoris sebanyak 16 (enam belas) pcs senilai Rp2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **Endris Erika Als Ewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh teman kerja saksi yang merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru;
- Bahwa adapun rekan kerja saksi yang merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang melakukan penggelapan tersebut yakni Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yang dilakukan secara bergantian dan atau bersama-sama atau kemungkinan juga bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati dan perbuatan tersebut dilakukan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru dan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati, dimana saksi merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna sejak tahun 2017 dan ditempatkan di Cabang Mall SKA Pekanbaru sejak tahun 2020 dan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati juga merupakan karyawan ditempat yang sama dimana Sdr. Fredy Setyawan merupakan Manager Store, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati merupakan karyawan staf;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yakni uang hasil penjualan barang ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru, namun jumlah total yang digelapkan saksi tidak mengetahui karena audit internal yang mengetahuinya;
- Bahwa perbuatan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati diketahui setelah dilakukan audit internal yang saksi lakukan oleh audit internal dari Pusat yang didatangkan ke Cabang Mall SKA Pekanbaru dan dari hasil aduit yang dilakukan ditemukan adanya selisih fisik barang yang kurang dengan yang ada di sistem, selain

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



itu saksi juga sudah mengetahui perbuatan saat melakukan penggelapan ketika mereka melayani customer yang datang membeli barang;

- Bahwa adapun Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada customer dengan tidak memasukkan laporan penjualan kedalam sistem yang ada. Pada saat ada pembayaran dari customer, Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati membuat faktur penjualan dengan menggunakan faktur yang bukan faktur yang telah ditentukan melainkan faktur yang di print out sendiri oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati dari computer dan uang pembayaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya masing-masing;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati melakukan perbuatan tersebut, saksi mencoba untuk meminta pembayaran tersebut namun mereka sering bilang nanti akan diganti dan saksi pernah mengatakan kalau-kalau datang pemeriksaan dari pusat akan ketahuan dan meminta saksi agar mereka mengangsur terhadap uang hasil penjualan yang mereka ambil, namun tidak pernah mengembalikan uang yang telah digunakan dan mengabaikan saja apa yang saksi sampaikan, ketika saksi menyampaikan kepada Terdakwa Yeni Juliawati, yang bersangkutan mengatakan bahwa ianya sudah melapor Sdr. Fredy Setyawan dan saksi disuruh tanya kepada Sdr. Fredy Setyawan dan ketika saksi tanya Sdr. Fredy Setyawan yang bersangkutan mengatakan tunggu dulu hingga kemudian team dari pusat melakukan audit dan kemudian diketahui perbuatan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Sherly Oktaduma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh teman kerja saksi yang merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru;
- Bahwa adapun rekan kerja saksi yang merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang melakukan



penggelapan tersebut yakni Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati;

- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka secara berulang-ulang dan dilakukan secara bergantian dan atau bersama-sama oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati, dan perbuatan tersebut dilakukan PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru yang diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib setelah dilakukan audit, namun selain karena telah dilakukan audit saksi juga sudah mengetahui perbuatan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati karena melihat sendiri saat melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan PT; Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru dan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati dimana saksi merupakan karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna sejak 12 April tahun 2021 dan ditempatkan di Cabang Mall SKA Pekanbaru dan Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati juga merupakan karyawan ditempat yang sama dimana Sdr. Fredy Setyawan merupakan Manager Store, sedangkan Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati merupakan karyawan staf yang sama seperti saksi;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Sdr. Fredy Setyawan, Sdr. Muhammad Asy'ari dan Terdakwa Yeni Juliawati yakni uang hasil penjualan barang berupa Frame dan lensa ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru tersebut yang berdasarkan hasil audit internal diperkirakan jumlah kerugian yang digelapkan diperkirakan berjumlah Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain berdasarkan hasil audit, saksi juga sudah mengetahui perbuatan Terdakwa karena melihat sendiri saat perbuatan tersebut dilakukan. Saksi mengetahuinya setelah saksi menjadi karyawan diperusahaan tersebut awalnya karyawan dibagi dalam dua team (team A dan B). Karena masa pandemic sehingga kedua team digabung menjadi Satu. Ketika digabung tersebut saksi merasa ada yang aneh dari karyawan lain dan kemudian saksi mencoba mencari tahu hingga akhirnya saksi di panggil oleh Manager Store yakni Sdr. Fredy Setyawan dan saat itu Sdr. Fredy Setyawan menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah mengetahui kondisi toko saat itu sedang tidak baik-baik saja dan kemudian

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



saksi mengatakan sudah mengetahuinya, kemudian Sdr. Fredy Setyawan berjanji bahwa ianya akan menyelesaikan segera penyimpangan yang dilakukannya, namun saksi meminta kepada yang bersangkutan agar penjualan saksi tidak depending dulu karena saksi masih dalam masa percobaan dan jika tidak mencapai target kemungkinan saksi tidak diterima bekerja;

- Bahwa kemudian setelah selesai masa perbobaaan Sdr. Fredy Setyawan pernah meminta penjualan saksi diminta oleh Sdr. Fredy Setyawan untuk di pending (tidak dimasukkan kesistem) dan uang hasil penjualannya digunakan dulu oleh Sdr. Fredy Setyawan karena menurutnya ianya akan mengganti dan akan dibayarkannya kemudian dan selain Sdr. Fredy Setyawan saksi juga pernah melihat dan mengetahui bahwa Sdr. Muhammad Asy'ari juga melakukan perbuatan yang sama terhadap uang hasil penjualannya Sdr. Muhammad Asy'ari dengan tidak menyetorkannya perusahaan, sedangkan pada saat Terdakwa Yeni Juliawati saksi tidak pernah melihatnya sendiri melainkan saksi mendengar dari karyawan yang lain bahwa ianya melakukannya sebelum saksi bekerja distore tersebut;
- Bahwa Sdr. Fredy Setyawan selaku Manager Store melakukan penggelapan dengan memending hasil penjualan staf lain karena ianya sendiri selaku manager store tidak melayani pembeli diperkirakan sekitar sepuluh kali, namun saksi tidak mengingat jumlah totalnya;
- Bahwa selain hasil penjualan dari saksi, Sdr. Fredy Setyawan juga melakukan hal yang sama terhadap hasil penjualan staf lainnya dengan terlebih dahulu meminta izin kepada staf yang bersangkutan, sedangkan Sdr. Muhammad Asy'ari saksi tidak ingat berapa kali karena ianya sendiri memending sendiri hasil penjualannya sendiri karena ianya melayani sendiri pembeli;
- Bahwa saksi tidak menolak permintaan Sdr. Fredy Setyawan untuk memending hasil penjualan saksi karena Sdr. Fredy Setyawan merupakan manager yang bertanggung jawab ditoko tersebut dan ianya mengatakan bahwa nantinya akan diganti oleh yang bersangkutan dan hanya karena terdesak saja, demikian juga terhadap Sdr. Muhammad Asy'ari, saksi tidak mencegahnya karena manager sendiri sudah menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **Fredy Setyawan Als Fredy Bin Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut ditempat saksi bekerja yakni tersebut yakni di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di Mall SKA Pekanbaru Jalan Tuanku Rambusai Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru. Adapun jabatan saksi ditempat saksi bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yakni sebagai Store Manager (Kepala Cabang) dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi aktivitas jual beli dicabang store yang berada di Mall SKA Pekanbaru;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna sudah 10 (sepuluh) tahun terakhir dan di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru sejak 3 (tiga) tahun dan upah terakhir saksi saat ini yakni sebesar Rp5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penggelapan sudah saksi lakukan sejak bulan Januari tahun 2021 yang saksi lakukan secara berulang-ulang hingga yang terakhir pada bulan Mei 2022 dan adapun yang saksi gelapkan ditempat saksi bekerja yakni uang hasil penjualan barang berupa kaca mata;
- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh kantor pusat diketahui bahwa jumlah yang harus saksi pertanggungjawabkan sendiri sebanyak Rp153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan menurut saksi bahwa uang yang telah saksi salah gunakan saksi perkiraan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika costumer membeli barang dengan pembayaran secara tunai, saksi membuat nota/ faktur pembelian, namun nota yang saksi gunakan bukan nota dari store melainkan nota yang saksi buat sendiri, kemudian uang pembayaran dari customer tersebut tidak saksi setorkan ke sistem melainkan saksi gunakan tanpa persetujuan manajemen pusat untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA ada karyawan bagian Kasir, namun tugasnya semata-mata hanya menghitung jumlah penjualan pada hari itu, sedangkan saat costumer melakukan pembayaran diterima oleh masing-masing karyawan yang melayani dan membuat sendiri nota pembayaran dan menginput sendiri kedalam sistem computer sehingga memberikan peluang kepada kami melakukan penyelewengan;



- Bahwa pada dasarnya saksi melakukan penggelapan uang hasil penjualan tersebut seorang diri namun atas sepengetahuan atau seizin karyawan yang lainnya, namun uang yang saksi gelapkan tersebut untuk saksi sendiri dan tidak ada yang saksi bagi kepada karyawan yang lain yang mengetahui atau mengiiznkannya, namun ketika karyawan lain melakukan hal yang sama juga tidak ada membagi kepada saksi atau karyawan lainnya;
- Bahwa adapun diantara karayawan lain yang turut melakukan perbuatan penggelapan tersebut yakni Terdakwa Yeni Juliawati dan Sdr. Muhammad Asy'ari, sehingga setelah diaudit diketahui total kerugian akibat perbuatan yang kami lakukan sejumlah total Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun menurut pengakuan Terdakwa Yeni Juliawati ianya mengaku hanya mengambil sejumlah total sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Muhammad Asy'ari mengaku mengambil hanya sejumlah total sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Diantara kerugian yang ditemukan tersebut juga sudah ada sejak sebelum saksi, namun saksi tidak memeriksanya dengan detail sehingga kerugian akibat perbuatan karyawan sebelumnya dimasukkan menjadi tanggungjawab saksi dan kedua karyawan lain tersebut;
- Bahwa adapun nota yang dibuat oleh saksi ketika customer melakukan pembayaran yang kemudian akan digelapkan yakni dengan menggunakan nota yang di print out dari computer yang sudah ada dan nota yang digunakan adalah nota yang seharusnya digunakan untuk mengirimkan barang return ke pusat yang kemudian kami serahkan ke costumer karena pada dasarnya costumer pada dasarnya tidak terlalu mengerti hal tersebut;
- Bahwa adapun uang hasil penggelapan yang saksi lakukan ada yang saksi gunakan untuk biaya perobatan mertua saksi, untuk kebutuhan orang tua saksi, biaya yang saksi gunakan saat ayah saksi meninggal dunia dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan dua puluh 20 (dua puluh) buah Lensa merek Zeiss, saksi mengenali lensa-lensa tersebut, dimana lensa tersebut sebahagian saksi beli dari toko kacamata dipinggir jalan dan memasukkannya ketempat saksi bekerja dengan masuk untuk menggantikan barang-barang yang telah terjual dan uangnya tidak saksi setorkan tetapi saksi gunakan sendiri dan ada juga diantara lensa tersebut



- yang dibeli oleh karyawan lain yang pernah melakukan perbuatan penggelapan;
- Bahwa saksi juga melakukan perbuatan seakan-akan bahwa ada barang yang sedang dikirimkan ke store lain namun sebenarnya tidak ada dan administrasi pengiriman yang dibuat seakan-akan ada barang yang dikirimkan ke store lain yakni store di Palembang (5 pcs) dan Batam (1 pcs) serta Medan (3 pcs) dan sebelum saksi melakukan hal tersebut Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Manager Store yang bersangkutan dan meminta izin kepada mereka dengan alasan bahwa ada barang yang hilang dan setelah selesai audit kemudian akan dibuatkan pengiriman kembali secara administrasi;
 - Bahwa setelah kepada saksi diperlihatkan Surat Pernyataan dan Surat Berita Acara Kasus tertanggal 14 Juni 2022, saksi mengakui bahwa kedua surat tersebut dibuat oleh saksi atas keesaaran sendiri karena setelah dilakukan audit dan ditemukan penyimpangan dan kemudian saksi mengakui perbuatan saksi yang telah menggelapan uang dan kemudian saksi membuat Surat Pernyataan sebagaimana dalam kedua surat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Muhammad Asy'ari Als Ari Bin Razahibir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna;
- Bahwa sebagai karyawan PT. Optik Tunggal Sempurna saksi bertugas sebagai Staf Reflaksi ditoko tersebut adalah melayani pelanggan, menerima uang pembayaran/ pembelian, melakukan pemeriksaan mata, melakukan pemotongan lensa dan untuk tanggung jawab saksi adalah memastikan terhadap pembayaran/ pembelian kaca mata berjalan dengan baik dan menyetorkan keperusahaan serta melakukan pemeriksaan mata, melakukan pemotongan lensa berjalan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Bahwa prosedur melakukan transaksi dengan pelanggan, dimana pada saat pelanggan datang ketoko dan memilih barang yang akan dibeli setelah memastikan barang yang dibeli barulah pelanggan pembayaran dengan cara tunai atau transfer setelah dilakukan pembayaran saksipun



menginput/ data konsumen kedalam komputer sesuai belanja setelah diinput data tersebut saksipun menulis nota pembelian dan setelah ditulis pelanggan mendapatkan 1 (satu) lembar nota, sedangkan untuk 2 (dua) nota lagi diserahkan ketoko yang mana 1 (satu) untuk pertinggal toko 1 (satu) nota untuk dikirim ke pusat/ Jakarta;

- Bahwa nota pembelian barang ditoko PT. Optik Tunggal Sempurna ada 2 (dua) jenis dengan rincian yakni nota kontan dengan tujuan pembelian barang berupa bingkai, kaca mata hitam dan aksesoris dan nota pesan dengan tujuan pembelian bingkai dan lensa kaca mata saja;
- Bahwa cara melakukan penggelapan yang dilakukan oleh saksi dengan cara mencetak atau memprintout lembar tanda terima Claim/ Pengajuan barang rusak dari komputer setelah dicek lembar tanda terima tersebut diserahkan ke konsumen yang membeli barang seolah-olah lembar tersebut adalah nota pembelian setelah dilakukan pembayaran saksi tidak menginput data tersebut kesistem komputer, kemudian uang hasil pembelian tidak ada saksi setorkan perusahaan melainkan digunakan untuk pribadi;
- Bahwa saksi sudah bekerja diperusahaan tersebut sejak 4 (empat) tahun terakhir atau sejak Desember 2018 dan saksi melakukan penggelapan barang sudah 18 (delapan belas) kali/ Pcs dengan rincian bingkai dan kaca mata hitam semenjak bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena saksi banyak kebutuhan dan bayar cicilan/ kredit;
- Bahwa menurut perhitungan saksi bahwa uang hasil penjualan barang yang digelapkan oleh di PT. Optik Tunggal Sempurna yang sudah diperkirakan sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh saksi diketahui oleh kepala toko dan staf lainnya namun perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh saksi;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa adapun Terdakwa bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru dan saksi bekerja sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun jabatan Terdakwa di PT. Optik Tunggal Sempurna cabang Mall SKA Pekanbaru yakni sebagai Sales Konsultan;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales Konsultan yakni melakukan pemeriksaan mata, dan melakukan penjualan kacamata;
- Bahwa peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada pertengahan bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Januari 2022 yang Terdakwa lakukan ditempat Terdakwa bekerja yakni di PT. Optik Tunggal Sempurna cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Kel. Delima Kec. Binawidya Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun yang Terdakwa gelapkan tersebut yakni uang sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang ada diperusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja memiliki 2 (dua) shift pagi dan sore tiap shiftnya kami bekerja ada 3 (tiga) orang, Terdakwa selaku Sales Konsultan sedangkan 2 (dua) teman lainnya bertugas selaku Kepala Toko dan Staf Toko yang mana kami bertugas melayani customer yang datang dan melakukan penjualan barang. Penjualan barang tersebut dilakukan dengan pembayaran cash baik menggunakan kartu (debit) maupun tunai, jika pembelian tersebut dibeli secara tunai atau cash maka pembayaran tersebut langsung dimasukan kelaci cashier lalu diinput kesistem POS (POIN Off Sales), kemudian dibuatkan Nota bon dari penjualan barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang hasil dari penjualan barang berupa kacamata tersebut dengan cara tidak melakukan penginputan kesistem POS (Poin Off Sales) terhadap pembelian kacamata yang dibeli secara tunai yang mana seharusnya pembelian tersebut harus diinput kesistem POS (Poin Off Sales) untuk mengetahui bukti hasil transaksi penjualan yang dilakukan, penginputan tersebut tidak Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa sudah berencana untuk memakai uang hasil penjualan barang tersebut perbuatan tersebut Terdakwa lakukan



- tidak sekaligus namun secara bertahap semenjak pertengahan bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan secara bertahap tersebut namun seingat Terdakwa dipertengahan bulan Desember tahun 2021 sampai dibulan Januari 2022, penggelapan tersebut dilakukan jika ada kesempatan seperti customer melakukan pembayaran secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut seorang diri saja namun perbuatan tersebut diketahui oleh karyawan lainnya yakni Sdr. Fredy Setyawan dan Sdr. Muhammad Asy'ari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti namun pada saat dilakukan audit internal berupa SO (Stok Opname) terjadi selisih barang dari data dengan fisik yang ada ditoko sehingga kami diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah melakukan penggelapan uang penjualan barang tanpa izin pemilik, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan terhadap perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan ditoko tempat Terdakwa bekerja kepada perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa pada saat uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa input kesistem POS (Point Off Sales), Terdakwa terlebih dahulu meminta izin keteman Terdakwa yang bernama Sdr. Fredy Setyawan selaku Kepala Toko untuk menggunakan uang tersebut untuk bayar hutang yang mana nantinya akan Terdakwa ganti sedangkan teman Terdakwa yakni Sdr. Muhammad Asy'ari mengetahuinya dikarenakan Terdakwa memberitahunya serta meminta tolong kalau ada customer yang bayar tunai agar uangnya diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan terlebih dahulu namun saat itu Sdr. Muhammad Asy'ari belum mendapatkan customer yang membayar secara tunai sehingga belum ada memberikannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminta izin atau memberitahukan kepada Sdr. Fredy Setyawan dan Sdr. Muhammad Asy'ari karena keduanya telah terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut sehingga pada saat Terdakwa membutuhkan uang, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fredy Setyawan dan Sdr. Muhammad Asy'ari melakukan penggelapan ditempat Terdakwa bekerja tersebut pada saat Terdakwa diperbantukan untuk melakukan SO (Stok Opname) bulanan lalu ditemukan barang selisih dari hasil SO (Stok Opname) dan



- setelah dipertanyakan Sdr. Fredy Setyawan dan Sdr. Muhammad Asy'ari mengakui menggunakan uang penjualan tersebut;
- Bahwa dalam perjalanannya Sdr. Fredy Setyawan dan Sdr. Muhammad Asy'ari tidak ada masalah terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut sehingga Terdakwa berpikir dan memiliki rencana untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa adapun jabatan Sdr. Fredy Setyawan selaku Store Manager (Kepala Toko) Terdakwa sifatnya hanya pemberitahuan saja terhadap uang yang Terdakwa gunakan tersebut dan didalam perusahaan Terdakwa tidak dibenarkan menggunakan uang tersebut;
 - Bahwa untuk penginputan penjualan kesistem POS (Poin Off Sales) diwajibkan oleh perusahaan karena dari hasil penginputan kesistem POS (Poin Off Sales) mengetahui adanya barang yang terjual;
 - Bahwa kerugian yang dialami perusahaan dari hasil audit internal sebesar Rp261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) namun uang yang saksi gelapkan tersebut lebih kurang sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yeni Juliwati tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Yeni Juliwati tertanggal 14 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) barang dagang OT_SKA-Pekanbaru dan daftar kerugian barang dagang optic Tunggal OT_SKA tertanggal 14 Juni 2022.
- 15 (lima belas) lembar print out faktur bodong.



- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Fredy Setyawan.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Muhammad Asy'ari.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Yeni Juliawati.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Fredy Setyawan sebagai karyawan tetap tertanggal 30 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 05 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Yeni Juliawati, Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 01 Juli 2021.
- 20 (dua puluh) pcs lensa merek Zeiss.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yeni Juliawati bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru sebagai Sales Konsultan dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.079.700,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan mata dan melakukan penjualan kaca mata;
2. Bahwa PT. Optik Tunggal Sempurna adalah cabang dari perusahaan PT. Optik Tunggal Sempurna yang bergerak dalam bidang Optik;
3. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bertempat di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru dilakukan audit internal dari pusat setelah adanya penurunan omset penjualan berdasarkan laporan penjualan harian dimana audit internal tersebut dilakukan oleh Sdr. Benny Ginting selaku Manager PT. Optik Tunggal Sempurna Area Sumatera bersama dengan Sdr. Laurentius Bryan Larissa selaku Supervisor Internal Audit dan Sdr. Vincensius Aditya selaku bagian dari internal audit. Kemudian setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya selisih barang yang ada disistem dan fisik ditoko berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terhadap penjualan yang dilakukan masing-masing karyawan Toko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yaitu Sdr. Fredy Setyawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),



- Sdr. Muhammad Al Asy' Ary sebesar Rp67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yeni Juliawati sebesar Rp37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa prosedur melakukan transaksi dengan pelanggan dimana pada saat pelanggan datang ketoko dan memilih barang yang akan dibeli setelah memastikan barang yang dibeli barulah pelanggan pembayaran dengan cara tunai atau transfer setelah dilakukan pembayaran Terdakwa Yeni Juliawati pun menginput/ data konsumen kedalam komputer sesuai belanja setelah diinput data tersebut Terdakwa Yeni Juliawati pun menulis nota pembelian dan setelah ditulis pelanggan mendapatkan 1 (satu) lembar nota, sedangkan untuk 2 (dua) nota lagi diserahkan ketoko yang mana 1 (satu) untuk pertinggal toko 1 (satu) nota untuk dikirim ke pusat/ Jakarta;
 5. Bahwa cara Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika customer membeli barang dengan pembayaran secara tunai dari rentang waktu bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 secara berlanjut Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati membuat nota/ faktur pembelian, namun nota yang Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati gunakan bukan nota dari store melainkan nota yang Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati buat sendiri, kemudian uang pembayaran dari customer tersebut tidak Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati setorkan ke sistem melainkan Terdakwa Terdakwa Yeni Juliawati gunakan tanpa persetujuan manajemen pusat;
 6. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yeni Juliawati tersebut pihak PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan total keseluruhan kerugian PT. Optik Tunggal Sempurna adalah sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 810/Pid.B/2022/PN Pbr



- kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Yeni Juliawati als Yeni binti Een Suntana** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Yeni Juliawati bekerja di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru sebagai Sales Konsultan dengan gaji perbulannya sebesar Rp3.079.700,- (tiga juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan mata dan melakukan penjualan kaca mata;



Bahwa PT. Optik Tunggal Sempurna adalah cabang dari perusahaan PT. Optik Tunggal Sempurna yang bergerak dalam bidang Optik;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bertempat di PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yang berada di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru dilakukan audit internal dari pusat setelah adanya penurunan omset penjualan berdasarkan laporan penjualan harian dimana audit internal tersebut dilakukan oleh Sdr. Benny Ginting selaku Manager PT. Optik Tunggal Sempurna Area Sumatera bersama dengan Sdr. Laurentius Bryan Larissa selaku Supervisor Internal Audit dan Sdr. Vincensius Aditya selaku bagian dari internal audit. Kemudian setelah dilakukan audit internal ditemukan adanya selisih barang yang ada disistem dan fisik ditoko berdasarkan hasil audit internal sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terhadap penjualan yang dilakukan masing-masing karyawan Toko PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru yaitu Sdr. Fredy Setyawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Sdr. Muhammad Al Asy' Ary sebesar Rp67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Yeni Juliawati sebesar Rp37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SUNGLASS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	AGNES B ; AB 30011 (EDITH) ; C03 (BEIGE) - 51	1	3.250.000	Rp3.250.000
2	ANA HICKMANN ; AH 3156 ; 01B (GOLD) - 58	1	2.100.000	Rp2.100.000
3	ANA HICKMANN ; AH 92211 ; G22 (DEMI) - 54	1	1.950.000	Rp1.950.000
4	ANA HICKMANN ; AH 92241 ; G22 (DEMI) - 53	1	1.950.000	Rp1.950.000
5	ANA HICKMANN ; AH 92321 ; G21 (DEMI) - 54	1	2.350.000	Rp2.350.000
6	ANA HICKMANN ; AH 92331 ; G22 (DEMI) - 54	1	2.100.000	Rp2.100.000
7	BONIA ; BE70004S ; C2 (DEMI-PZ) - 55	1	2.100.000	Rp2.100.000
8	BONIA ; BE70011S ; C2 (BRN-PZ) - 55	1	2.000.000	Rp2.000.000
9	BURBERRYS ; BE 4280F ; 37731W (BLK/CLR LENS) - 50	1	4.200.000	Rp4.200.000
10	GIANFRANCO FERRE ; GFF 1172 ; 001-I (DARKGUN) - 56	1	2.350.000	Rp2.350.000
11	GUCCI ; GG0646S (GCP) ; 003 (GLD/PURLENS) - 60	1	7.200.000	Rp7.200.000
12	GUCCI ; GG0687S (GCP) ; 002 (BLK) - 57	1	6.100.000	Rp6.100.000
13	IC! BERLIN ; GRAZYNA EAST (PS) ; TEAK - 60 WG	1	3.000.000	Rp3.000.000
14	IC! BERLIN ; JAZZ M ; SHINY BRONZE - 61	1	5.850.000	Rp5.850.000



15	ICI BERLIN ; STEVE B ; BLACK - 58	1	5.850.000	Rp5.850.000
16	JAGUAR ; 37571 ; 6000 (BLKGD) - 54	1	3.100.000	Rp3.100.000
17	JAGUAR ; 37572 ; 6100 (GUNGY) - 56	1	3.600.000	Rp3.600.000
18	JAGUAR ; 37581 ; 4614 (GUN) - 56	1	4.100.000	Rp4.100.000
19	JAGUAR ; 39722 ; 6101 (MLBK) PZ - 63	1	3.650.000	Rp3.650.000
20	LEVIS ; LS91091Z (MS) ; C13P (GLD-MB/PZ)- 61 WG	1	1.000.000	Rp1.000.000
21	LEVIS ; LS91097 ; C03P (GOLD) - 58	1	2.150.000	Rp2.150.000
22	MARIUS MOREL ; 60026M ; NG03 (SBLK) PZ - 54	1	5.150.000	Rp5.150.000
23	NEW BALANCE ; NB 1062 ; C03P (GUN-PZ) - 60	1	2.150.000	Rp2.150.000
24	NEW BALANCE ; NB 1062 (MS) ; C02P (SIL-PZ) - 60 WG	1	1.100.000	Rp1.100.000
25	OAKLEY ; OO9271 - FLAK 2.0 (A) ; 42 (STEEL/PRIZM JADE LENS)	1	3.700.000	Rp3.700.000
26	RAYBAN ; RB 3574N ; 90351U - 59	1	4.250.000	Rp4.250.000
27	RAYBAN ; RB 4303 ; 601/8G - 57	1	3.550.000	Rp3.550.000
28	RAYBAN ; RB 4440NF ; 6358W0 (GRN) - 00	1	4.000.000	Rp4.000.000
29	SCALI ; 6015 ; C01 (GLD) - 52	1	1.500.000	Rp1.500.000
30	SCALI ; 6024 ; C01 (BRN) - 60	1	1.600.000	Rp1.600.000
31	SCALI ; 7008 ; C03 (BRN) - 62	1	1.550.000	Rp1.550.000
32	SCALI ; 7010 ; C01 (GUN) - 60	1	1.500.000	Rp1.500.000
33	SCALI ; 7012 ; C02 (BLK) - 61	1	1.600.000	Rp1.600.000
34	SCALI ; 7014 ; C02 (GUN/BRN LENS) - 55	1	1.600.000	Rp1.600.000
35	SPYDER ; PILOT 2 ; 3S000 (BLK) PZ - 00	1	1.200.000	Rp1.200.000
36	TAG HEUER ; 9222 (PS) ; 101 (BLK) - 69 WG	1	2.450.000	Rp2.450.000
37	TAG HEUER ; 9302 (PS) ; 104 - 63 WG	1	3.200.000	Rp3.200.000
38	VEDI VERO ; VE 2090 ; BLK - 55	1	3.750.000	Rp3.750.000
39	VOGUE ; VO 4141S ; 50757A (RED) - 58	1	2.250.000	Rp2.250.000
	TOTAL KERUGIAN SUNGLASS	39		Rp116.050.000

No.	FRAME	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	AGNES B ; AB47012 ; C02 (BLUE) - 49	1	2.950.000	Rp2.950.000
2	AGNES B ; AB47021 ; C01 (BLK) - 51	1	3.000.000	Rp3.000.000
3	AGNES B ; AB60010 ; C03 (DEMI) - 50	1	2.000.000	Rp2.000.000
4	AGNES B ; AB60032 ; C01 (BLK) - 48	1	2.600.000	Rp2.600.000
5	AGNES B ; AB60032 ; C02 (PNK) - 48	1	2.600.000	Rp2.600.000
6	ANA HICKMANN ; AH 1317 ; 01A (GLD) - 53	1	2.200.000	Rp2.200.000
7	ANA HICKMANN ; AH6358IN ; H01 (BUR) - 50	1	1.950.000	Rp1.950.000
8	BLACK FIN ; BF 721 (FF) ; 203(RED) - 54 WG	1	4.050.000	Rp4.050.000
9	BONIA ; BE30008P ; C4 (BRN) - 54	1	1.800.000	Rp1.800.000



10	BONIA ; BE30011P ; C1 (BLK) - 52	1	2.050.000	Rp2.050.000
11	BONIA ; BE30012P ; C1 (BLK) - 54	1	2.050.000	Rp2.050.000
12	BONIA ; BE30018P ; C3 (BUR/DARK WINE) - 53	1	2.050.000	Rp2.050.000
13	BONIA ; BE50009M ; C1 (BLACK) - 53	1	1.800.000	Rp1.800.000
14	EDGY ; 5044 ; C3 (BLK/BLUE) - 51	1	750.000	Rp750.000
15	EDGY ; 7009 ; C1 (BROWN-GOLD) - 55	1	900.000	Rp900.000
16	EDGY ; 9014 ; C2 (BLACK) - 52	1	800.000	Rp800.000
17	GIANFRANCO FERRE ; GFF0142 ; 006-I (BRNOR) - 54	1	2.200.000	Rp2.200.000
18	GINO FERRUZZI ; S708 - GF SPORT ; C1 (BLK/RED) - 54	1	950.000	Rp950.000
19	HUG'S ; 3121 ; C3 (RED) - 52	1	550.000	Rp550.000
20	HUG'S ; 92017 ; C2 (MBLK) - 48	1	550.000	Rp550.000
21	ICI BERLIN ; CHROMIUM ; BLACK TEAK - 56	1	7.600.000	Rp7.600.000
22	JAGUAR ; 31704 ; 6809 (BRN) - 50	1	3.550.000	Rp3.550.000
23	JAGUAR ; 36813 ; 6500 (GREY) - 52	1	3.300.000	Rp3.300.000
24	JAGUAR ; 36815 ; 3100 (BLKGRN) - 50	1	3.900.000	Rp3.900.000
25	JAGUAR ; 36824 ; 6501 (GREY) - 53	1	3.100.000	Rp3.100.000
26	LEVIS ; LS 60244ZA ; C01 (DEMI) - 53	1	1.500.000	Rp1.500.000
27	LEVIS ; LS03129Z ; C03 (DEMI) - 48	1	1.200.000	Rp1.200.000
28	LEVIS ; LS03130Z ; C01 (BLK) - 51	1	1.200.000	Rp1.200.000
29	LEVIS ; LS03133Z ; C03 (DEMI) - 54	1	1.200.000	Rp1.200.000
30	LEVIS ; LS07025 ; C03 (BRN) - 53	1	1.500.000	Rp1.500.000
31	METALLUX ; 1003 ; C1 (BLK) - 56	1	750.000	Rp750.000
32	METALLUX ; 1004 ; C2 (GUN) - 54	1	750.000	Rp750.000
33	NEW BALANCE ; NB05193 ; C04 (GUN) - 56	1	2.100.000	Rp2.100.000
34	NEW BALANCE ; NB05215X (NZ) ; C02 (BLKBLU) - 52	1	1.650.000	Rp1.650.000
35	NEW BALANCE ; NB09145 ; C01 (BLKRED) - 52	1	2.000.000	Rp2.000.000
36	NEW BALANCE ; NB09164 ; C02 (MBLK) - 58	1	1.750.000	Rp1.750.000
37	NEW BALANCE ; NB09224X ; C03 (GRY) - 51	1	1.750.000	Rp1.750.000
38	NEW BALANCE ; NB09234X (NZ) ; C01 (BLK) - 52	1	1.650.000	Rp1.650.000
39	NEW BALANCE ; NB09248X ; C02 (BLUE) - 54	1	1.750.000	Rp1.750.000
40	SCALI ; 6011 ; C2 (SHINY BLK) - 49	1	800.000	Rp800.000
41	SCALI ; 6041 ; C01 (SHINY BLK) - 55	1	1.000.000	Rp1.000.000
42	SPORT B ; ABS06020 ; C02 (GREY) - 52	1	1.800.000	Rp1.800.000
43	ST.DUPONT ; DP 0040 (RM) ; 01 - 54	1	3.350.000	Rp3.350.000
44	ST.DUPONT ; DP 0505(FF) ; 1 - 50	1	6.350.000	Rp6.350.000
45	T-CHARGE ; T1254T ; 02A (BLK) - 49	1	2.200.000	Rp2.200.000
46	VERSACE ; VE 1263 ; 1351 (MATT SIL) - 55	1	3.300.000	Rp3.300.000
47	VITTADINI ; 2106 ; C3 (BROWN) - 53	1	750.000	Rp750.000
48	VITTADINI ; 2108 ; C6 (BLACK) - 51	1	750.000	Rp750.000



49	VITTADINI ; 2109 ; C3 (BROWN) - 50	1	750.000	Rp750.000
50	VOGUE ; VO 5201D (PF) ; W656 (DEMI) - 53 WG	1	1.800.000	Rp1.800.000
51	WILLIAM MORRIS ; LN50225 ; C2 (BLACK) - 52	1	2.200.000	Rp2.200.000
52	WILLIAM MORRIS ; LN50242 ; C3 (PINK) - 50	1	2.300.000	Rp2.300.000
53	WILLIAM MORRIS ; LN50248 ; C2 (SIL) - 50	1	2.300.000	Rp2.300.000
TOTAL KERUGIAN FRAME		53		Rp109.650.000

No.	LENSA	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 0.00 0.00	1	375.000	Rp375.000
2	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 0.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
3	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.25 -0.25	2	375.000	Rp750.000
4	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.25 -0.50	1	375.000	Rp375.000
5	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 0.00	1	375.000	Rp375.000
6	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 -0.25	1	375.000	Rp375.000
7	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.50 -0.50	1	375.000	Rp375.000
8	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 0.75 0.00	1	375.000	Rp375.000
9	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.00 0.00	1	375.000	Rp375.000
10	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.00 -0.50	1	375.000	Rp375.000
11	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.50 -0.50	1	375.000	Rp375.000
12	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 1.75 -0.50	1	375.000	Rp375.000
13	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
14	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.50 -0.25	2	375.000	Rp750.000
15	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.50 -1.00	1	375.000	Rp375.000
16	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.75 0.00	1	375.000	Rp375.000
17	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 2.75 -0.75	1	375.000	Rp375.000
18	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 - 3.00 -0.75	1	375.000	Rp375.000
19	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +1.50 0.00	2	375.000	Rp750.000
20	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +2.25 0.00	2	375.000	Rp750.000
21	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +2.50 0.00	2	375.000	Rp750.000
22	ZEISS F SV LOTUTEC 1.56 UV 400 +3.00 0.00	2	375.000	Rp750.000
23	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 0.00 -1.00	1	637.500	Rp637.500
24	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.25 -1.50	1	637.500	Rp637.500
25	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 0.00	2	637.500	Rp1.275.000



26	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 -0.50	1	637.500	Rp637.500
27	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.50 -2.00	1	637.500	Rp637.500
28	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -0.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
29	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.25 0.00	1	637.500	Rp637.500
30	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.25 -1.00	1	637.500	Rp637.500
31	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
32	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 -0.50	1	637.500	Rp637.500
33	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.50 -1.50	1	637.500	Rp637.500
34	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.75 0.00	1	637.500	Rp637.500
35	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -1.75 -1.50	1	637.500	Rp637.500
36	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
37	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -0.25	1	637.500	Rp637.500
38	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -0.50	1	637.500	Rp637.500
39	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.00 -1.75	1	637.500	Rp637.500
40	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 0.00	1	637.500	Rp637.500
41	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 -0.75	1	637.500	Rp637.500
42	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.25 -1.00	2	637.500	Rp1.275.000
43	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.50 0.00	1	637.500	Rp637.500
44	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
45	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 -0.75	1	637.500	Rp637.500
46	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -2.75 -1.50	1	637.500	Rp637.500
47	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 -3.00 -1.50	1	637.500	Rp637.500
48	ZEISS F SV DURAVISION 1.56 UV 400 +1.75 0.00	2	637.500	Rp1.275.000
49	FIN SV VISTY BLC 1.56 0.00 0,00	2	187.500	Rp375.000
	TOTAL KERUGIAN LENS	63		Rp31.912.500

No.	SOFTLENS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	SCHON COMF CLEAR MONTHLY ; 86 - (-) ; 2.75	1	275.000	Rp275.000
2	EDGY COLOUR ; 86 - BROWN (-) ; 1.00	1	150.000	Rp150.000
3	EDGY COLOUR ; 86 - BROWN (-) ; 1.50	1	150.000	Rp150.000
4	AC DAY MOIST ASTIGMA ; 85 (-) ; -0.50 ; C -2.25 ; 180	1	605.000	Rp605.000
5	AC DAY MOIST ASTIGMA ; 85 (N) ; PLANO ; C -2.25 ; 180	1	605.000	Rp605.000
	TOTAL KERUGIAN SOFTLENS	5		Rp1.785.000



No.	AKSESORIS	QTY/PCS	HARGA/PCS	TOTAL HARGA
1	COMPLETE BLINK CONTACT ; 10 ML	3	75.000	Rp225.000
2	LENS CLEANER ; TOL ; BLUE - 30 ML	1	45.000	Rp45.000
3	ZEISS ; LENS CLEANING WIPES ; 50PCS	1	140.000	Rp140.000
4	TALI KACA MATA ; SS-18618 ; BLUE	1	20.000	Rp20.000
5	EDGY READING GLASS ; PF - R001 +3.00 ; C1 - 49	1	275.000	Rp275.000
6	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +1.50 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
7	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +3.00 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
8	EDGY READING GLASS ; PF - R002 +1.00 ; C2 - 51	1	275.000	Rp275.000
9	EDGY READING GLASS ; PF - R004 +1.25 ; C1 - 51	1	275.000	Rp275.000
10	EDGY READING GLASS ; PF - R004 +1.00 ; C2 - 51	1	275.000	Rp275.000
11	PROGEAR ; ANTI-FOG WIPE ; 30PCS	2	170.000	Rp340.000
12	NOSE PAD ; IC BERLIN TPE NOSEPADS ASIA ; TRANSPARENT	2	75.000	Rp150.000
	TOTAL KERUGIAN AKSESORIS	16		Rp2.570.000
	TOTAL KERUGIAN BARANG DAGANG	176		Rp261.967.500

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yeni Juliawati tersebut pihak PT. Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru mengalami kerugian sebesar Rp37.450.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan total keseluruhan kerugian PT. Optik Tunggal Sempurna adalah sebesar Rp261.967.500,- (dua ratus enam puluh satu sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah);

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa prosedur melakukan transaksi dengan pelanggan dimana pada saat pelanggan datang ketoko dan memilih barang yang akan dibeli setelah memastikan barang yang dibeli barulah



pelanggan pembayaran dengan cara tunai atau transfer setelah dilakukan pembayaran Terdakwa Yeni Juliawati pun menginput/ data konsumen kedalam komputer sesuai belanja setelah diinput data tersebut Terdakwa Yeni Juliawati pun menulis nota pembelian dan setelah ditulis pelanggan mendapatkan 1 (satu) lembar nota, sedangkan untuk 2 (dua) nota lagi diserahkan ketoko yang mana 1 (satu) untuk pertinggal toko 1 (satu) nota untuk dikirim ke pusat/ Jakarta. Bahwa cara Terdakwa Yeni Juliawati melakukan penggelapan tersebut dengan cara ketika customer membeli barang dengan pembayaran secara tunai dari rentang waktu bulan Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 secara berlanjut Terdakwa Yeni Juliawati membuat nota/ faktur pembelian, namun nota yang Terdakwa Yeni Juliawati gunakan bukan nota dari store melainkan nota yang Terdakwa Yeni Juliawati buat sendiri, kemudian uang pembayaran dari customer tersebut tidak Terdakwa Yeni Juliawati setorkan kesistem melainkan Terdakwa Yeni Juliawati gunakan tanpa persetujuan manajemen pusat; Dengan demikian unsur "melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yeni Juliawati tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Yeni Juliawati tertanggal 14 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) barang dagang OT_SKA-Pekanbaru dan daftar kerugian barang dagang optic Tunggal OT_SKA tertanggal 14 Juni 2022.
- 15 (lima belas) lembar print out faktur bodong.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Fredy Setyawan.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Muhammad Asy'ari.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Yeni Juliawati.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Fredy Setyawan sebagai karyawan tetap tertanggal 30 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 05 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Yeni Juliawati, Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 01 Juli 2021.
- 20 (dua puluh) pcs lensa merek Zeiss.



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Muhammad Asy'ari Als Ari Bin Razahibir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Muhammad Asy'ari Als Ari Bin Razahibir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall SKA Pekanbaru;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang dan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeni Juliawati als Yeni binti Een Suntana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Fredy Setyawan tertanggal 14 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.



- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Muhammad Al Asy'ari tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Yeni Juliawati tertanggal 14 Juni 2022.
- 1 (satu) lembar Surat Berira Acara Kasus atas nama Yeni Juliawati tertanggal 14 Juni 2022.
- 7 (tujuh) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (audit) barang dagang OT_SKA-Pekanbaru dan daftar kerugian barang dagang optic Tunggal OT_SKA tertanggal 14 Juni 2022.
- 15 (lima belas) lembar print out faktur bodong.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Fredy Setyawan.
- 3 (tiga) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Muhammad Asy'ari.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret, April dan Mei 2022 atas nama Yeni Juliawati.
- 1(satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Fredy Setyawan sebagai karyawan tetap tertanggal 30 Agustus 2016.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 05 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerja atas nama Yeni Juliawati, Muhammad Al-Asy'ari tertanggal 01 Juli 2021.
- 20 (dua puluh) pcs lensa merek Zeiss.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Asy'ari Als Ari Bin Razahibir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, oleh Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

dihadiri Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)